

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I K A P R A S E T Y A H I H G R U M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D M A N G U H S U K O

 b. Alamat : S E N T U L R T I L R W O S
 T A L A K B R O T O S I M O

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : B O Y O L A L I

g. Kecamatan : S I M O

h. Kelurahan : T A L A K B R O T O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / S K R / P K K / D S / X 11 / 2014

b. Tanggal : 0 1 1 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 9 3 . 2 / 4 9 2 2 / B / 1 4 / 2016

d. Tanggal : 2 7 1 2 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,


 Hestiningruch


27 NOVEMBER 2017

Kepala Sekolah,

I K A P R A S E T Y A H I H G R U M S T

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/ 4922 / B / 14 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD MANGUNSUKO
DESA TALAKBROTO KECAMATAN SIMO
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : a. surat permohonan ijin dari Ketua Penyelenggara nomor : 07/SKR/PKK/DS/XI/2016 tanggal 24 November 2016;
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Simo nomor : 421.1/249/74/2016 tanggal 9 Desember 2016;
- c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh Ketua Penyelenggara Pos Paud Mangunsuko telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perijinan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :** Nama lembaga Paud KB dimaksud memiliki identitas :
1. Nama Lembaga Paud : **POS PAUD MANGUNSUKO;**
 2. Lokasi Lembaga: Dk. Sentul, Ds. Talakbroto, Kec. Simo, Boyolali;
 3. Nama Yayasan/ Penyelenggara : **PKK Desa Talakbroto;**
 4. Alamat Yayasan/ Penyelenggara : Ds. Talakbroto Kec. Simo, Boyolali;
 5. Nama Penyelenggara : **SURYANINGSIH;**
 6. Alamat : Dk. Pengkol, Talakbroto, Simo;
 7. Nama Kepala Sekolah : **IKA PRASETYANINGRUM;**
 8. Alamat : Talakbroto RT 08/03 Talakbroto, Simo;
- KEDUA :** Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola **POS PAUD** tersebut diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 0 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo;
- KETIGA :** Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **27 Desember 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2021**.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 27 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



RAHMAN, MPd
Pembina Tingkat I
19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Simo;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo;
5. Petinggal.